

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada era disrupsi digital saat ini terbukti secara perlahan telah membawa pengaruh besar bagi tatanan kehidupan baru dalam segala aspek yang ditandai dengan revolusi teknologi dengan kurun waktu yang cenderung panjang. Gelombang pertama revolusi teknologi terjadi karena penemuan mesin uap, gelombang kedua terjadi karena penemuan motor listrik, kemudian gelombang selanjutnya perkembangan revolusi industri era 3.0 dan 4.0 yang menjadi salah satu faktor pendorong munculnya realitas baru dalam kehidupan manusia dalam wujud nyata berupa perkembangan telematika. Dalam konteks ini, istilah telematika dapat diartikan dengan telekomunikasi dan informatika yang telah mengubah pola hidup manusia secara perlahan akibat dari tuntutan kebutuhan zaman pada masa kini, sehingga kondisi ini menyebabkan hampir seluruh kehidupan manusia berbasis digital.

Perkembangan teknologi berbasis digital membuat suatu realitas baru dalam kehidupan manusia berupa ruang komunikasi yang berbasis komputer, *cyber space*. Hal ini *Cyber space* dianggap sebagai dunia baru serta realitas baru dalam kehidupan manusia yang biasa dikenal dengan sebutan internet. Dalam kenyataannya bahwa realitas baru ini melahirkan jaringan komputer yang dapat mengakses tanpa batas ke seluruh penjuru dunia. Dengan kehadiran teknologi yang canggih, seperti komputer, modem, dan internet telah membawa manfaat yang sangat membantu bagi kehidupann manusia. Komputer serta internet telah membuka cakrawala baru baik dalam konteks sarana komunikasi dan informasi

maupun pertukaran ilmu pengetahuan serta gagasan di kalangan ilmuwan seluruh dunia.<sup>1</sup>

Terdapat banyak sisi positif dari perkembangan teknologi pada era digital saat ini, salah satunya adalah internet yang semakin mudahnya diakses oleh setiap kalangan, baik kalangan muda, maupun dewasa. Internet sangat bermanfaat dalam segala aspek kehidupan manusia, contohnya dari bidang pendidikan yang digunakan menggali informasi dan ilmu pengetahuan, dalam aspek sosial dan budaya, mudah berkomunikasi secara virtual dengan seseorang melalui media sosial. Apabila ditinjau dalam aspek ekonomi, internet pun sangat bermanfaat bagi penjual untuk menawarkan dan mempromosikan barang dagangannya, membuka lahan bisnis online melalui *platform e-commerce*, seperti melalui *Tokopedia, Lazada, Shopee, Blibli.com, Bukalapak, JD.ID* dan lain-lainnya. Selain produsen dipermudah dalam hal penjualannya, konsumen pun dipermudah dalam proses bertransaksi melalui aplikasi dompet digital atau *e-wallet*, seperti contohnya *GoPay, OVO, DANA*, dan masih banyak lagi.

Pengaruh besar dari perubahan teknologi yang sangat cepat mengakibatkan pola Meluasnya penggunaan jaringan internet di berbagai belahan dunia menjadi tanda perkembangan teknologi digital saat ini. Hal ini pun ditandai dengan orang-orang di satu negara dengan negara lainnya sangat mudah untuk bertukar informasi. Namun, kemajuan teknologi informasi, seperti komputer dan internet dapat membawa konsekuensi negatif yang ditandai dengan munculnya kejahatan berbasis komputer yang berada di sekitar kita. Semakin mudahnya para penjahat melancarkan aksinya yang sangat membuat gaduh masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyber space* atau zona berbasis internet inilah yang dikenal dengan sebutan *cybercrime* atau dalam literatur lain dikenal dengan istilah *computer crime*. Perkembangan teknologi pada era digital saat ini dapat dianalogikan sebagai pisau bermata dua. Pada satu sisi membawa dampak baik

---

<sup>1</sup> Widyopramono Hadi Widjojo, *Kejahatan Dibidang Komputer* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 7.

berupa kemudahan dan kebermanfaatannya bagi manusia, namun di sisi lain memberikan dampak buruk berupa perubahan secara besar-besaran jika tidak diantisipasi dengan baik.<sup>2</sup>

Tindak pidana berupa kejahatan dalam dunia maya/mayantara biasa disebut sebagai *cybercrime*. Istilah *cybercrime* termasuk kejahatan yang terbilang relatif baru di Indonesia kemudian tumbuh dan berkembang sebagai acuan parameter bahwa akan adanya dampak negatif dari munculnya teknologi terkhusus pada internet. Ditambah lagi akibat dari perkembangan zaman yang semakin modern ini berimplikasi pada pemanfaatan terhadap dunia IT (*Information and Technology*) yang secara perlahan dapat mengubah pola perilaku dalam bermasyarakat serta merubah pula peradaban manusia.<sup>3</sup> Atas dasar munculnya problematika tersebut, sehingga dibutuhkan tenaga ahli siber guna menganalisis dampak negatif yang ditimbulkan dari kejahatan dunia maya yang nantinya akan berpengaruh terhadap pertahanan serta ketahanan sebuah negara. Oleh karena itu, perlunya identifikasi penanganan yang efektif terhadap ancaman yang dapat ditimbulkan dari kejahatan *cyber*.

*Cybercrime* dikenal dengan sebutan penyalahgunaan teknologi dan informasi. *Cybercrime* termasuk bentuk modus terbaru dari kejahatan masa kini sehingga berimplikasi pada kehidupan tatanan dunia serta mendapatkan perhatian luas dalam lingkup internasional.<sup>4</sup> Apabila mengkaji lebih dalam lagi tentang perkembangan teknologi informasi maka akan ditemui perkembangan teknologi berupa komputer dan internet yang mampu diakses oleh setiap orang yang menggunakannya. Komputer dan Internet sebagai bukti pencapaian manusia melalui inovasi baru karena dengan munculnya kedua komponen tersebut menyebabkan berubahnya sistem tatanan kehidupan manusia yang awal

---

<sup>2</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar/Maskun* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 29.

<sup>3</sup> Maskun, hlm. 47.

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak pidana mayantara: perkembangan kajian cyber crime di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 1.

mulanya berfokus dalam aspek industri kini menjadi kultur yang berlandaskan teknologi dan informasi. Hal ini sebagai dampak dari budaya atau kultur yang ditimbulkan sehingga teknologi dan informasi menjadi kebutuhan penting yang mampu diakses tanpa batas (*Borderless*).<sup>5</sup>

Terdapat beberapa jenis *cybercrime*, salah satunya aktivitas berupa *cracking* dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan dengan meretas atau membobol jaringan yang merupakan bagian dari sistem komputer tanpa izin/secara ilegal.<sup>6</sup> Munculnya kejahatan *cracking* pertama kali ketika adanya aktivitas dari *cracker* (pelaku *cracking*) untuk menguji sistem komputer guna peningkatan performa dalam mencari celah suatu sistem komputer dan internet. Singkatnya sesuatu tindakan dengan cara mengubah-ubah sistem *software* atau *hardware* komputer secara ilegal.

Perkembangan yang cukup signifikan dari teknologi informasi di Indonesia membuat perubahan besar dalam dunia IT, seperti halnya muncul teknologi berupa komputer dan internet kemudian berkembang pula teknologi jaringan nirkabel yang dikenal dengan sebutan WiFi (*Wireless Fidelity*). Teknologi berupa WiFi memungkinkan perangkat seperti *computer*, *handphone*, gawai, dan alat yang lainnya untuk mendapatkan akses jaringan yang terhubung dengan internet. Pemanfaatan WiFi pun bisa dirasakan di lingkungan sekitar, seperti di sekolah, kampus, restoran, hotel serta tempat-tempat tertentu lainnya.

WiFi merupakan sistem perangkat berupa jaringan tanpa menggunakan kabel (nirkabel) dalam konteks ini dengan memanfaatkan gelombang radio yang kemudian dapat menghubungkan, mengaitkan, mempertautkan, menyambungkan koneksi ke sistem perangkat tanpa menggunakan kabel atau dengan istilah secara sederhana tanpa menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya. Pada

---

<sup>5</sup> Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Cetakan kesatu (Bandung:Refika Aditama, 2012), hlm. 85.

<sup>6</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Indonesia, 2012), hlm. 15.

dasarnya WiFi berkaitan erat dengan internet yang hal tersebut sebagai alat untuk menghubungkan antara gawai ke jaringan internet.<sup>7</sup>

Pemanfaatan WiFi yang digunakan sehari-hari cukup memberikan efek positif berupa kemudahan dalam mengakses segala informasi yang berada di dunia maya. Di sisi lain jaringan internet dapat memberikan dampak negatif yang ditimbulkan saat proses penyambungan antara perangkat gawai dengan WiFi. Tentunya, hal tersebut memberikan celah atau peluang terhadap *cracker* untuk meretas WiFi tersebut akibat dari pengamanan yang lemah. Sehingga kesempatan ini pun dapat berimplikasi kepada penggunanya yang dapat memberikan ancaman yang cukup besar saat menggunakan WiFi.<sup>8</sup>

Sebelum adanya regulasi mengenai pembahasan tindak pidana teknologi dan informasi, terdapat dua pendapat yang berkaitan dengan urgensi dibentuknya Undang-Undang yang mengatur *cybercrime*, di antaranya:<sup>9</sup> Pertama, golongan yang pertama beranggapan bahwa belum ada regulasi yang mengatur mengenai *cybercrime*, oleh sebab itu apabila terjadi tindak pidana di dunia maya akan sulit ditindak tegas secara adil oleh aparat penegak hukum bagi pelaku. Kedua, golongan yang kedua berstigma bahwa tidak ada yang dinamakan kevakuman hukum atau dengan kata lain belum ada regulasi yang mengatur mengenai *cybercrime*, namun para aparat penegak hukum mampu menindak tegas para pelaku menggunakan aturan atau Undang-Undang yang sudah ada. Dalam merealisasikan hal tersebut diperlukan keberanian Hakim untuk menganalisa lebih jauh lagi mengenai konstitusi yang berlaku di Indonesia dalam hal ini, yaitu Undang-Undang serta pembuatan yurisprudensi sebagai ketetapan hukum terdahulu yang digunakan untuk pembuatan keputusan Hakim di Pengadilan.

---

<sup>7</sup> Hikmah Fajar Assidiq, *Kupas Tuntas Wifi* (Surabaya: Surya University, 2013), hlm. 44.

<sup>8</sup> Hermawan Riyadi, 'Pengertian Wifi Beserta Fungsi Dan Cara Kerja Wifi Yang Perlu Kita Ketahui', n.d., <https://www.nesabamedia.com/pengertian-wifi-beserta-fungsi-dan-cara-kerja-wifi/>.

<sup>9</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, hlm. 5.

Kemajuan yang dicapai di bidang teknologi pun dapat mempengaruhi pula perubahan di dalam kehidupan masyarakat dari masa ke masa. Makin besar pengaruh dari luar lingkungannya akan semakin pesat pula perubahan di dalam masyarakatnya itu sendiri baik perubahan yang bersikap positif maupun perubahan yang bersifat negatif. Untuk mengatasi timbulnya dampak negatif yang muncul dari akses internet yang terbuka luas tanpa adanya suatu batasan, maka pemerintah membuat regulasi berupa aturan mengikat yang berlaku untuk mengatasi penyalahgunaan teknologi yang kian hari kian bertambah, yaitu berupa aturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Pada 21 April 2008 akhirnya disahkanlah regulasi mengenai tindak kejahatan *cybercrime*, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kemudian telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh pemerintah. Dalam regulasi ini mengatur mengenai teknologi yang cukup komprehensif, aturannya pun meliputi aturan pidana yang substantif serta dalam Undang-Undang ini pula mengatur mengenai prosedur dan alat bukti baru yang tentunya berkaitan erat dengan media elektronik. Tindak kejahatan peretasan terhadap WiFi yang terhubung dengan jaringan internet jika dihubungkan dengan hukum pidana positif atau hukum pidana yang berlaku di Indonesia terdapat dua pasal yang dapat dikategorikan relevan, di antaranya Pasal 362 KUHP dan Pasal 30 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU ITE Nomor 19 Tahun 2016.

Sesuai yang termuat pada konstitusi hukum pidana Islam belum dijelaskan secara eksplisit mengenai ketentuan tindak kejahatan penyadapan, pembobolan, peretasan, atau biasa dikenal dengan sebutan *cracking* terhadap WiFi yang terhubung dengan jaringan internet. Namun, ditinjau dari hukum pidana Islam bahwa istilah *sariqoh* (Tindak Pidana pencurian) telah di-*qiyas*-kan sebagai tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum positif yang memiliki unsur

sama dalam hal ini.<sup>10</sup> Sehingga para pelaku penyadapan perlu ditindak tegas agar sanksi yang diberikan membuat jera para pelaku serta tindakan semacam ini tidak terjadi di lingkungan sekitar karena sangat merugikan korban secara materil. Tentunya terdapat aktualisasi agama Islam dalam menangani problematika kontemporer yang kian muncul seiring dengan perkembangan zaman. Dalam rangka Islam menanggapi problematika tindak pidana peretasan, hal itu tidak akan terlepas dari pedoman umat muslim, Al-Qur'an. Tindak pidana peretasan telah disandingkan dengan tindak pidana pencurian yang dalam istilah umat muslim termasuk dalam bagian *jinayah* yang tentunya dilarang oleh *syara'* sehingga tergolong dalam hukuman *had* dan *ta'zir*.<sup>11</sup>

Jika tindak pidana peretasan atau pembobolan atau penyadapan WiFi milik orang lain tanpa izin hingga mendapatkan akses internet secara gratis dikaitkan dengan tindak pidana Islam, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan/perilaku tercela dengan melakukan tindak pidana pencurian atau secara istilah, yaitu mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa izin dari sang pemilik yang dapat dikategorikan sebagai pencurian (*Sariqoh*). Sehingga peretasan dapat di-*Qiyas*-kan sebagai bentuk tindak pidana pencurian. Atas hal tersebut maka peretasan atau pembobolan sistem komputer dikategorikan sebagai tindak pidana sebab hal ini pun dapat merugikan korban serta segala tindak tanduk manusia diatur oleh Allah melallui firman-Nya yang berbentuk Al-Quran. Dalam Islam terdapat dalil-dalil yang berkaitan sekaligus menerangkan tentang haramnya mengambil harta milik orang lain tanpa adanya perizinan terlebih dahulu dari pemiliknya, berikut dalilnya:

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 38

---

<sup>10</sup> Acep Djazuli, *Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 77.

<sup>11</sup> Acep Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 2.

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ مِنَ نَكَالًا كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيَّدِيهِمَا فَاقْطَعُوا وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ

Artinya:

*“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”*

Dalam Hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim

أَرْضِينَ سَعٍ مِنَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ يُطَوَّقُهُ فَإِنَّهُ ظَلَمًا الْأَرْضِ مِنْ شِبْرًا أَخَذَ مَنْ

Artinya:

*"Barang siapa yang melakukan kedzhaliman dengan mengambil sejenkal tanah, maka Allah akan menimpakan padanya tujuh lapis bumi pada hari kiamat." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)*

Berdasarkan beberapa dasar hukum Islam di atas menunjukkan bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin sang pemilik dapat dikatakan tindak pidana pencurian yang hukumnya haram atau sangat dilarang oleh Allah. Sehingga berlakunya hukuman berat serta siksaan pedih bagi pelaku pencurian sesuai ketetapan Allah berdasarkan pedoman hidup manusia, yakni Al-Qur'an dan Hadits.

Meskipun telah disahkannya regulasi mengenai *cybercrime*, tetapi kejahatan peretasan terhadap WiFi di Indonesia belum pernah diangkat ke ranah hukum sehingga hal ini pun membuat celah atau peluang bagi para pelaku peretasan untuk mencari kesempatan dalam memanfaatkan WiFi secara ilegal akibat dari lemahnya hukum *cybercrime* di Indonesia. Apabila ditinjau lebih dalam lagi terkait kejahatan dunia maya, maka tindakan ini bisa disandingkan

dengan tindak pidana pencurian yang merugikan korban secara materiil. Adapun dampak terhadap korban atas tindak peretasan WiFi, di antaranya:

- 1) Menurunnya kinerja WiFi yang tersambung internet akibat dari tindakan yang dilakukan peretas sehingga pengguna WiFi akan merasakan lambatnya dalam *browsing* serta menurunnya kecepatan dalam mengakses internet
- 2) Melemahnya tingkat keamanan bagi pengguna WiFi yang telah diretas sehingga dapat menciptakan celah bagi peretas dalam proses pengambilan data-data pribadi melalui *wireless* (Jaringan Nirkabel)
- 3) Mengurangi kuota internet sehingga pengguna WiFi tidak dapat memanfaatkan fasilitas dalam mengakses internet secara utuh atas waktu yang telah ditentukan.

Dalam poin di atas telah jelas bahwa kerugian yang ditimbulkan korban akibat peretasan WiFi sangat berimplikasi kepada pelanggan layanan internet. Atas dasar urgensi ini saya selaku peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian terhadap tindakan peretasan, pembobolan, atau penyadapan terhadap WiFi yang terhubung dengan internet perlu dibahas lebih dalam lagi agar pembaca lebih waspada terhadap kejahatan dunia maya ini sebab banyak korban yang dirugikan dalam kasus peretasan WiFi, namun korban tidak mengetahui apabila perbuatan semacam ini cukup berbahaya serta termasuk penyalahgunaan kemajuan dan kecanggihan teknologi baru ini. Oleh karena itu peneliti terdorong melakukan penelitian dengan judul “SANKSI TINDAK PIDANA PERETASAN JARINGAN INTERNET DALAM PASAL 31 UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang permasalahan di atas, sehingga dapat dibuat rumusan masalah yang penting serta fundamental, seperti berikut ini:

1. Bagaimana Tindak Pidana Peretasan Jaringan Internet dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Peretasan Jaringan Internet dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Relevansi Sanksi Tindak Pidana Peretasan Jaringan Internet dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Hukum Pidana Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam pokok permasalahan di atas guna mengetahui beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Tindak Pidana Peretasan Jaringan Internet dalam dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Untuk Mengetahui Sanksi Tindak Pidana Peretasan Jaringan Internet dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam
3. Untuk Mengetahui Relevansi Sanksi Tindak Pidana Peretasan Jaringan Internet dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Hukum Pidana Islam

### **D. Manfaat Penelitian**

Berkaitan dengan manfaat penelitian diharapkan pembaca memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Ditinjau secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi referensi serta menambah ilmu pengetahuan mengenai teori tindak pidana pencurian

jaringan internet dengan peretasan sistem keamanan WiFi dalam perspektif hukum positif dan fiqih jinayah, sehingga diharapkan penelitian ini bukan hanya berguna bagi kalangan praktisi hukum, melainkan juga bagi kalangan akademisi yang sedang mendalami ilmu hukum, terutama hukum pidana Islam.

2. Ditinjau secara praktis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan serta memberikan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam rangka perumusan peraturan terkait dengan tindak pidana pencurian jaringan internet dengan peretasan atau pelemahan sistem keamanan WiFi yang dilakukan tanpa izin atau secara ilegal sesuai perspektif hukum pidana Islam.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Seiring dengan berjalannya waktu perkembangan teknologi pun berkembang sangat pesat pada zaman era digital saat ini. Perkembangan teknologi informasi pun selain memberikan dampak positif hal ini pun bisa menimbulkan pengaruh negatif, seperti munculnya tindak kejahatan dunia maya serta dikenal dengan istilah *cybercrime*. Tindak kejahatan sistem teknologi informasi sebagaimana yang dikatakan Barda Nawawi Arief sebagai kejahatan mayantara atau istilah yang orang awam dikenal sebagai *cybercrime*. Kejahatan ini termasuk bentuk tindak pidana berupa kejahatan yang erat kaitannya dengan penyelewengan terhadap perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat dan tanpa batas (*Borderless*).

Teknologi komputer pun mempunyai karakteristik khusus dengan segala wujud rekayasa perkembangan teknologi yang kian pesat serta menitikfokuskan pada keamanan sistem komputer yang ketat pula dengan rekayasa teknologi.<sup>12</sup> Pada dasarnya adanya hukum pidana yang mengatur mengenai kejahatan di dunia

---

<sup>12</sup> Widyopramono Hadi Widjojo, *Kejahatan Dibidang Komputer*, hlm. 23.

maya perlunya adanya kebijakan yang tegas bagi aparat penegak hukum agar keberlangsungan aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik berlangsung secara lancar. Dengan perkembangan teknologi yang kian pesat pentingnya aparat penegak hukum perlu mendukung penegakkan kebijakan dengan cara pembaharuan konstitusi di Indonesia mengenai *cybercrime*. Berikut beberapa teori yang digunakan untuk menyusun skripsi ini:

Teori Hukum Pidana:

- 1) Teori Absolut mengatakan bahwa terdapat syarat tertentu dan pembenaran mengenai penjatuhan hukuman pidana termasuk ke dalam perbuatan kejahatan itu sendiri sebab perbuatan yang telah dilakukan mengakibatkan kesengsaraan orang lain.
- 2) Teori Relatif pada dasarnya sebagai alat penegak hukum dalam lingkungan sekitar. Hal ini bertujuan agar mencegah seseorang melakukan tindak kejahatan berupa tindak pidana, sehingga dapat terciptanya kehidupan masyarakat yang tentram dan damai.

Perspektif hukum pidana positif yang tercantum pada pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memuat asas legalitas yang berbunyi, “Tidak akan ada suatu hukuman, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan” Hal ini telah jelas bahwa adanya segala sesuatu bentuk hukuman yang tegas karena adanya aturan mengikat dengan sifatnya memaksa. Ketentuan berikut memuat suatu asas dalam bahasa latin yang dikenal dengan istilah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik dan tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).<sup>13</sup> Hal ini apabila ditinjau dalam sudut pandang hukum Islam terdapat kaidah *fiqhiyah* yang setara dengan asas legalitas di Indonesia, yaitu

---

<sup>13</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 59.

*Laa jarimata walaa 'uqubata illa bilanash* (tak akan ada *jarimah* atau kejahatan dan tidak ada hukuman, kecuali adanya aturan). Pada dasarnya hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia dengan hukum pidana Islam saling berhubungan satu sama lain dan secara mendasar bahwa penerapan hukuman tidak saling bertolak belakang, namun hanya berbeda dalam hal istilah saja.

Hukum pidana Islam atau *jinayah* sangatlah erat kaitannya dengan wujud *jarimah*.<sup>14</sup> *Jinayah* senantiasa beriringan dengan larangan dalam syariat Islam yang sering diistilahkan *jarimah*, salah satu di antaranya *jarimah hudud* selain dari *jarimah Qishos* dan *jarimah Ta'zir*. Berkenaan dengan *Jarimah hudud* yang merupakan tindak kejahatan yang dikategorikan sebagai tindakan pidana berat. Terdapat ciri-ciri dalam tindak pidana *hudud*, di antaranya ialah menyangkut kepentingan umum, tidak dapat dibatalkan hukumannya, tidak boleh ada keraguan sedikitpun, dan jenisnya sudah ditentukan. Apabila ditinjau dari karakteristik *jarimah hudud* itu sendiri semakna dengan substansi yang sesuai dengan definisi tindak pidana penyadapan yakni kejahatan yang menyangkut gangguan kepentingan pribadi serta meresahkan keamanan masyarakat.

Pembahasan mengenai peretasan menjadi definisi suatu yang bermakna ganda. Namun beda halnya dengan para ahli yang menyatakan tidak hanya dalam satu kesepahamannya, akan tetapi mereka sepakat dengan substansi dari peretasan yang merupakan suatu perbuatan kejahatan yang tidak berperikemanusiaan, sebab hal tersebut sangat merugikan. Dalam tinjauan hukum Islam tidak ditemukan tindak pidana peretasan karena hal ini terjadi pada masa kontemporer serta tidak diatur dalam *nash* secara jelas. Oleh karenanya, peretasan bisa dianalogikan sebagai pencurian data. Peretasan dalam hukum pidana Islam dipandang sebagai perbuatan yang dikategorikan mengganggu keamanan masyarakat serta ketentraman hidup masyarakat. Oleh sebab itu,

---

<sup>14</sup> Jauhari and Marsaid, *Al Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: CV. Amanah, 2020), hlm. 33.

tindak pidana peretasan bisa dikategorikan sebagai bagian dari *jarimah* dalam hukum pidana Islam tepatnya adalah *jarimah ta'zir*.

Maka dengan demikian, melalui teori *qiyas* bahwa tindak pidana peretasan dapat diidentikan dan dikategorikan sebagai *jarimah sariqoh* (pencurian), serta sanksinya pun hampir sama dengan *jarimah sariqoh*. Terdapat dalil-dalil yang menjelaskan mengenai *jarimah sariqoh* dalam Surah Al-Maidah ayat 38 adanya sanksi bagi pelaku kejahatan pencurian, yaitu dengan memotong salah satu tangan pelaku pencurian yang diharapkan agar pelaku pencurian tersebut jera terhadap tindakannya sehingga hukum Islam secara adil melaksanakan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian yang sesuai dengan batasan yang telah ditentukan.

## F. Metodologi Penelitian

Berikut beberapa tahapan yang diperlukan peneliti guna memperoleh data terkait metodologi penelitian dalam skripsi ini:

### 1. Metode Penelitian

Pada hakikatnya bahwa metodologi memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>15</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan metode analisis yang bersifat deskriptif, berarti menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan poin-poin terkait permasalahan dan penyelesaiannya dalam penelitian ini menggunakan analisis secara kritis. Dengan demikian, metode ini dapat disebut dengan metode analisis deskriptif, yaitu dengan metode/teknik menganalisa suatu objek permasalahan peretasan (*Cracking*) dengan pemikiran kritis yang berhubungan dengan permasalahan *cybercrimes*. Metode ini dipakai dalam

<sup>15</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007).

proses pengerjaan penelitian, hal ini diharapkan agar penelitian dapat terealisasi atau terlaksana secara sistematis, terstruktur, dan valid sehingga penelitian ini memberikan hasil kontribusi secara optimal dalam sektor pendidikan yang dapat dimanfaatkan setiap kalangan.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penulisan skripsi ini berdasarkan pada data-data sebagai berikut:

### a) Sumber Data Primer

Sumber data primer sebagai sumber rujukan utama dalam penelitian skripsi ini dan hal ini sebagai sumber data pokok yang dapat dijadikan sebagai jawaban terhadap permasalahan selama proses penelitian.<sup>16</sup> Produk hukum pidana positif berupa Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa dikenal dengan sebutan UU ITE.

### b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan berupa referensi yang diambil dari buku-buku bacaan, jurnal nasional ataupun internasional, pendapat para sarjana, serta artikel yang diperoleh dari internet yang berkaitan erat dengan pembahasan penelitian di atas.

## 3. Jenis Data

Peneliti menggunakan jenis data kualitatif untuk mengolah dan menganalisis data yang diperlukan terkait masalah dalam penelitian. Menurut pendapat Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow penelitian

---

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008).

kualitatif termasuk jenis data yang lebih memaparkan interpretasi atau asumsi dan tidak bisa diukur sebab bukan berkaitan dengan angka-angka, penelitian ini diolah dengan metod pengumpulan data terlebih dahulu kemudian dilanjut dengan penganalisisan data yang diperoleh. Jenis data kualitatif berupa gambaran secara umum atau deskriptif atau berupa rangkaian kalimat narasi atau bisa juga bersifat menjelaskan, menguraikan dan sebagainya.<sup>17</sup> Segala bentuk data yang dikumpulkan termasuk jawaban atas pertanyaan terkait permasalahan yang dirumuskan. Oleh sebab itu, jenis data diklarifikasi sesuai dengan poin-poin pembahasan sesuai permasalahan yang dirumuskan, sehingga dapat terhindar dari bahan data yang tidak relevan dengan pertanyaan yang diajukan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu bentuk penelitian dengan teknik membaca serta mempelajari literatur, catatan ilmiah, dan penelitian yang dilakukan dari beberapa sumber terpercaya. Peneliti menjadikan Undang-Undang Pasal 31 Tentang ITE sebagai landasan data primer. Peneliti pun meninjau dari perspektif Hukum Pidana Islam dalam penelitian ini dan hal yang dilakukan, seperti melakukan analisis dari sumber data primer Al-Quran, Al-Hadist dan juga pendapat para *fuqaha* dalam penentuan sanksi yang tepat bagi pelaku *jarimah* peretasan jaringan internet secara illegal.

Teknik atau metode studi kepustakaan ini bertujuan untuk meneliti terkait teori-teori yang valid, terpercaya, relevan, dan tentunya berkolerasi dengan judul yang diangkat, yaitu Sanksi Tindak Pidana Peretasan Jaringan

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017).

Internet dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Islam.

## 5. Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini adanya sistem analisis data yang digunakan, yaitu analisis deduktif sistemnya dengan cara berpikir yang mengimplementasikan sesuatu yang umum kemudian dilanjut serta dikaitkan dengan aspek-aspek yang khusus. Sifat penelitian skripsi ini menggunakan sistem penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Analisis data yang dipakai adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer, data sekunder dan data non hukum.

Dalam penelitian kualitatif yang diperoleh dari berbagai macam sumber. Sebelum data diolah, data ditinjau terlebih dahulu untuk membuktikan kebenarannya dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi). Dalam menganalisis data pada penelitian skripsi ini, peneliti akan memproses, mengolah, dan menganalisis data-data yang didapatkan dari hasil studi kepustakaan (*library research*). Kemudian setelah pengolahan data selesai, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai poin-poin permasalahan yang terkait dengan analisis deskriptif kualitatif.

Berikut Langkah-langkah dalam proses menganalisis data-data

1. Mencari berbagai macam referensi yang menjadi rujukan dalam penelitian skripsi ini.
2. Membaca referensi yang telah ditemukan menjadi rujukan untuk penelitian.
3. Mencatat serta menandai hasil bacaan yang merujuk pada penelitian.
4. Mencatat seluruh hasil tahapan catatan secara terstruktur.
5. Melakukan peninjauan serta penganalisisan hasil catatan dengan menghubungkan berbagai macam sumber hukum yang relevansi.

## G. Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun hal fundamental dalam poin hasil penelitian terdahulu, yaitu memiliki tujuan tersendiri untuk membantu mendapatkan gambaran secara umum yang sesuai dengan pembahasan tema yang akan diusung oleh sang peneliti. Oleh sebab itu, peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan perbedaan dengan penelitian terdahulu, berikut di antaranya:

1. Rizki Arfah dengan judul penelitian “Sanksi Tindak Pidana *Hacking* (Studi Analisis Undang-Undang ITE Dan Hukum Pidana Islam)”. Metode penelitiannya yakni metode deskriptif normatif secara teknis hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui kajian pustaka untuk menemukan data yang valid, konkret, dan relevan. Adapun tujuan dari penelitian yang diteliti oleh Rizki Arfah adalah untuk: 1. Mengetahui Tindak Pidana *Hacking* berdasarkan perspektif UU ITE dan Hukum Pidana Islam; 2. Mengkaji analisis sanksi Tindak Pidana *Hacking* menurut perspektif Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam. Simpulan dari penelitiannya bahwa berdasarkan UU ITE kejahatan *hacking* termasuk dalam bagian kejahatan pencurian, yakni mencuri data-data privasi yang hanya diketahui pribadi dan tidak menjadi bahan yang diketahui secara publik. Berdasarkan Hukum Pidana Islam bahwa penyadapan (*hacking*) merupakan kejahatan yang relatif terbilang baru di Indonesia. Pada dasarnya kejahatan *cybercrime* tak ada aturannya dalam hukum Islam yang mengatur, kemudian peneliti mengartikan sebagai ilegal akses sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 38 untuk pencurian data. Sanksi yang diberikan terhadap *hacker* atau peretas pun sama halnya dengan pencuri. mengungkapkan penerapan sanksi terhadap tindak pidana peretasan WiFi

milik orang lain di Indonesia dalam Pasal 30 ayat 3 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016.

2. Fana Akbarkan dengan judul penelitian “Tindak Pidana *Cracking* dan *Hacking*”. Adapun tujuan dari penelitian yang diteliti oleh Fana Akbarkan adalah di antaranya: (1) Untuk mengetahui landasan pengaturan hukum terhadap tindak pidana *hacking* maupun *cracking* dalam hukum pidana (2). Untuk mengetahui pembuktian terhadap *hacking* maupun *cracking* dalam hal alat bukti digital dan masalah yurisdiksi. Dalam penelitian tersebut dapat diambil simpulan di antaranya bahwa dalam rambah kajian Hukum Pidana Islam peretasan identik dengan *jarimah sariqoh* sebab tindakan peretasan/*hacking* memiliki kesamaan di antara keduanya. Dengan demikian, sanksi yang dikenakan terhadap pelaku peretasan disamakan dengan sanksi terhadap pelaku *jarimah sariqoh*.

Ditinjau dari beberapa hasil penelitian terdahulu, hal ini menjadi pertimbangan bagi peneliti pun demikian halnya bisa ditarik kesimpulan bahwa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan tindak pidana peretasan (*Hacking* atau *Cracking*) dalam perspektif hukum pidana Islam begitupun sanksinya dalam ranah kajian Hukum Pidana Islam. Metode penelitian dengan metode deskriptif analitik serta studi kepustakaan (*library research*) dalam hal ini metodenya dengan menganalisa pemikiran secara kritis, analitis, logis yang tentunya berkaitan erat dengan permasalahan kejahatan peretasan, pembobolan, penyadapan terhadap sistem komputer yang dalam konteks ini, yaitu WiFi.